

Analisis Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan dan Kecamatan Tondano Selatan)

Hosianna Simarmata ¹, Dr. A. R. Dilapanga, M.Si ², Jeane Mantiri, SAB, MAP ³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Compliance, Participants are not wage earners, BPJS Health, Dues.

Accepted:

Revised :

Published:

The main objective of this research is to find out what are the inhibiting factors for non-wage participant compliance so that participants commit arrears and know and obtain in-depth information about the non-compliance of non-salaried participants in paying BPJS Health contributions in South Tondano District. The approach used is a qualitative approach. The indicators that will be studied are income, knowledge, perceptions, and motivation. Data analysis that will be used in this study is descriptive data analysis with a qualitative approach. The results of the study found that all informants had low incomes and were disobedient in making contribution payments. The research results reviewed from knowledge found that knowledge is still relatively low and is in arrears in paying BPJS Health contributions. the indicators reviewed from the perceptions of participants had unfavorable perceptions and were in arrears in paying BPJS Health contributions. and also seen from the motivational indicators, they don't have enough motivation and also continue to make arrears in paying BPJS Kesehatan contributions Thus it can be concluded that all informants experienced non-compliance in paying Participants are not wage earners BPJS Kesehatan contributions at the Tondano branch due to several factors including: income, knowledge, perceptions, and motivation.

INTISARI

Kata kunci:

Kepatuhan, Peserta bukan penerima upah, BPJS Kesehatan, Iuran

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat kepatuhan peserta bukan penerima upah sehingga peserta melakukan penunggakan dan mengetahui serta memperoleh informasi yang mendalam mengenai ketidakpatuhan peserta bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Tondano Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Indikator yang akan diteliti adalah pendapatan, pengetahuan, persepsi, dan motivasi. Analisis data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh informan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran. Hasil penelitian yang ditinjau dari pengetahuan ditemukan bahwa pengetahuan masih tergolong rendah dan menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. indikator yang ditinjau dari persepsi peserta memiliki persepsi yang kurang baik dan menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Dan juga dilihat dari indikator motivasi, mereka tidak memiliki motivasi yang cukup dan juga terus melakukan penunggakan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua informan mengalami ketidakpatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan peserta bukan penerima upah di cabang Tondano disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pendapatan, pengetahuan, persepsi, dan motivasi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kembang yang terus meningkatkan melakukan pembangunan di segala bidang, baik itu di bidang kesehatan yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun di luar negeri. Pembangunan yang bertujuan untuk menyejahteraan kehidupan rakyat dan juga menyukseskan pembangunan nasional.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan suatu unsur kesejahteraan yang wajib di wujudkan bagi semesta bangsa Indonesia. Undang-undang No.36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang yang aman, bermutu dan terjangkau[1].

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan badan usaha milik negara yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014.

Jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan salah satu program yang di buat untuk membangun penduduk Indonesia yang sehat, dengan mengikuti kepesertaan JKN di harapkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan pengobatan yang sesuai dengan pembayaran yang terjangkau. Program jaminan kesehatan nasional (JKN) Melalui BPJS Kesehatan merupakan inisiatif untuk pemerataan kualitas layanan kesehata bagi seluruh lapisan masyarakat, Dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. Iuran adalah sejumlah uang yang di bayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Iuran merupakan faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem jaminan sosial nasional.

Pembayaran iuran diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang mengatur sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran. Sanksi yang diatur yaitu denda, teguran, bahkan penghentian layanan Jaminan Kesehatan. Namun kepatuhan peserta khususnya Peserta Mandiri untuk membayar iuran masih kurang baik[2].

Namun pada kenyataannya meskipun timbul fluktuasi atas jumlah peserta peserta bukan penerima upah di Kecamatan Tondano selatan ternyata kondisi pembiayaan tidak sempurna. Terbukti pada Tahun 2022, kepatuhan peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Tondano, yang aktif dalam membayar iuran masih kurang maksimal. Saat ini tercatat bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan di kecamatan Tondano Selatan per tahun 2022 sebanyak 3.977 jiwa, penduduk yang aktif dalam membayarkan iuran sebanyak 2.137 (59,73%) jiwa dan terdapat peserta yang tidak aktif sebanyak 1.840 (40,27%) jiwa. (sumber: data kantor BPJS Kesehatan Tondano Tahun 2022).

Dari kondisi Non Aktif yang terdapat di data tersebut tentunya sangat berpengaruh bagi kesehatan kondisi keuangan BPJS Kesehatan cabang Tondano. Berdasarkan observasi awal hal ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran PBPB BPJS Kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pendapatan, pengetahuan, persepsi dan motivasi hal inilah menjadi hal yang terkait keaktifan peserta dalam pembayaran iuran peserta BPJS kesehatan mandiri di kecamatan Tondano Selatan. hal ini di tegaskan oleh bidang BPJS kesehatan cabang Tondano yang menyatakan bahwa tingkat keaktifan Peserta Mandiri atau informasi dalam BPJS kesehatan cukup rendah, kurang lebih hanya sekitar 59,73 % dari total keseluruhan peserta. Sementara tingkat Manfaat yang terima oleh peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan atau masyarakat yang menggunakannya begitu tinggi.

Dari kondisi Non Aktif yang terdapat di data tersebut tentunya sangat berpengaruh bagi kesehatan kondisi keuangan BPJS Kesehatan cabang Tondano. Berdasarkan observasi awal hal ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pendapatan, pengetahuan, persepsi dan motivasi hal inilah menjadi hal yang terkait keaktifan peserta pada pelunasan iuran peserta bukan penerima upah di kecamatan Tondano Selatan. hal ini di tegaskan oleh bidang BPJS kesehatan cabang Tondano yang menerangkan sebenarnya kualitas keaktifan Peserta bukan penerima upah BPJS kesehatan kurang efektif, hanya sekitar 59,73 % dari total keseluruhan peserta. Sementara tingkat Manfaat yang terima oleh peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan atau masyarakat yang menggunakannya begitu tinggi.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) ialah Badan Usaha Milik Negara di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014[3]. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama akses (Asuransi Kesehatan), yang di kelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga berwajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran yang sesuai dengan tingkatan manfaat yang di inginkan[4].

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, terdiri dari:

1. Pekerja di luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri antara lain;

Berskala mikro dengan modal kecil, menggunakan teknologi sederhana/ rendah, menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas relatif rendah, tempat usaha tidak tetap, mobilitas tenaga kerja sangat tinggi, kelangsungan usaha tidak terjamin, jam kerja tidak teratur, tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap, tidak mempunyai perjanjian/ kontrak kerja

2. Pekerja yang termasuk kelompok bukan penerima upah antara lain:

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah, pengawas atau pengelola proyek, warga negara asing yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri di negara kesatuan republik Indonesia minimal enam bulan dan di lengkapi dengan surat izin kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan per undang-undangan[5]

Patuh adalah perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan Ketidakpatuhan merupakan suatu sikap di mana peserta bukan penerima upah tidak disiplin atau tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban yaitu membayar premi atau iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011) kepatuhan diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin di jatuhkan[6] dan faktor penghambat terhadap netralitas suatu lembaga dapat di lihat dari segi hierarkis kepemimpinan, kelembagaan keinginan pribadi, sektor kesadaran masyarakat.[7].

Gibson (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai motivasi seseorang atau kelompok untuk membuat atau tidak berbuat sesuai dengan perintah atau aturan yang telah di tetapkan. Baron (2003) menambahkan bahwa kepatuhan merupakan dilakukan karena adanya unsur Power. Power di artikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang berpengaruh pada seseorang atau lingkungan tertentu. Pengaruh sosial ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perilaku individu. Adanya kekuatan dari pihak berwenang membuat seseorang mematuhi dan melakukan apa yang di perintahnya[8]

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepatuhan Membayar Iuran peserta Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pada BPJS Kesehatan Dan Kecamatan Tondano Selatan).

Sebab itu, dibutuhkan adanya analisis dan amatan akademis berhubungan dengan bagian kepatuhan terlebih pada faktor- faktor yang mempengaruhi ketaatan peserta pada melunasi iuran pada BPJS Kesehatan di cabang Tondano para peserta bukan penerima upah . Untuk mengetahui masalah-masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta bukan penerima upah yang berada di kecamatan Tondano Selatan dan membuat pemecahan kebijakan yang nantinya dapat tepat sasaran.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dengan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul yang menyangkut penelitian mengenai Kepatuhan membayar iuran peserta bukan penerima upah .

Creswell, J.W di perjelas dalam Tangkau (2012) menyatakan bahwa penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif mendefinisikan sebagai: “suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks, yang di sajikan dengan kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah[9]

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang nyata tetapi di harapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi. Suatu jenis penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek studi atau dengan kata lain dalam penelitian sangat di perlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan maksud agar di peroleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian,

Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran atau data kelas peristiwa pada masa sekarang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan teknik pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dari data dengan cara proses memasuki lokasi dapangan dan ketika berada di lokasi lapangan serta pengumpulan data.

III. HASIL PENELITIAN

Tugas peserta bukan penerima upah adalah menjalankan tanggung jawab setiap kebijakan atau aturan yang telah di buat oleh BPJS Kesehatan. Kepatuhan peserta bukan penerima upah dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan merupakan perwujudan yang nyata akan sebuah kebijakan atau program yang telah di tetapkan sebelumnya untuk pencapaian baik pada tujuan maupun sasaran. Kepatuhan dari sebuah kebijakan diharapkan agar setiap usaha yang ada di dalamnya harus mencapai pada suatu perubahan baik besar maupun kecil. Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Tondano Selatan bermaksud untuk memperoleh informasi mendalam tentang kepatuhan mengenai penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Tondano Selatan.

Pada penelitian ini menggunakan empat indikator yakni: (1)Pendapatan (2)Pengetahuan (3)Persepsi (3) Motivasi.

1. Pendapatan

Suroto (2000) mengemukakan bahwa pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan secara langsung maupun tidak langsung (hestanto,2017) menurut sakinah (2014) terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan kesadarannya dalam berasuransi[10]

Pendapatan merupakan suatu penghasilan yang dihasilkan pada kegiatan informan pada skalanya sinkron standar upah minimum pendapatan yang dihasilkan setiap informan dan tolak ukur upah minimum pendapatan per kapita daerah. Mengenai pendapatan peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan yang berada di Kecamatan Tondano Selatan, masih banyak pendapatan peserta bukan penerima upah yang rendah sehingga peserta hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari -hari di dibandingkan dengan membayarkan iuran BPJS Kesehatan. berdasarkan hal ini selajan pada teori di kemukakan Hasan, 2020 ia menyatakan bahwa peserta bukan penerima upah yang memiliki pendapatan yang tinggi, selain mampu mengalokasikan pendapatnya untuk kebutuhan sehari juga mampu untuk membayar biaya kesehatan sehingga dapat melakukan pembayaran rutin setiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setiap informan yang telah di wawancarai mempunyai sumber pendapatan dari usaha yang sementara mereka jalankan pendapatan informan hanya Rp.1.500.000 – Rp. 2.000.000, yang menjadi pilihan kelas mereka adalah kelas iii dengan jumlah tanggungan per orang yaitu sebesar 35.000 dan juga jumlah tanggungan informan terdapat tiga sampai dengan empat peserta, dengan pendapatan yang rendah mengakibatkan informan melakukan penunggakan dalam membayar iuran di dukung juga karena banyak biaya kebutuhan yang lebih penting di penuhi di dibandingkan dengan pembayaran iuran tersebut di samping itu juga beberapa informan juga patuh dalam membayarkan iuran Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Kesehatan di awal menjadi peserta BPJS Kesehatan dikarenakan masih memiliki pendapatan yang cukup untuk mencukupi beban iuran BPJS Kesehatan.

Pendapatan informan memegang peranan signifikan tingginya kesadaran seseorang akan ketaatan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. pendapatan rendah sanggup menurunkan kepatuhan informan untuk membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Kesehatan gara-gara tidak adanya distribusi pendapatan yang mengefisienkan informan untuk membayar iuran yang terbilang. Sebagian banyak informan menegaskan sesungguhnya tidak pada segi tingkat penghasilan informan yang membuat informan yang patuh untuk pembayaran iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan melainkan adanya kebutuhan yang harus di prioritaskan untuk dipenuhi.

Bertentangan dengan informan yang pada saat awal menjadi peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan di mana pada saat itu informan masih mempunyai berpendapatan tinggi dan mempunyai tingkat kesejahteraan menengah ke atas, memiliki tingkat keteraturan yang baik atau tinggi dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. hal asing adalah kurangnya sosialisasi yang di bagikan pihak BPJS terhadap informan untuk bertambahnya pemahaman informan diwajibkan adanya pembinaan maupun sosialisasi, supaya warga masyarakat benar-benar memahami dan mengerti kegunaan atau manfaat, aturan selaku peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. serta minimnya rasa peduli peserta mengenai aturan yang telah di sampaikan pihak BPJS Kesehatan. lewat hal itu akan mengurangi ketidakpatuhan informan paham membayar iuran meskipun ada kebutuhan lain yang di prioritaskan. Hasil penelitian di dukung oleh penelitian F.Mamonto, J langkai, R Mowilos yang mentakan bahwa kondosi sosial masyarakat dan busaya masyarakat juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi aturan yang telah terlaksana[11] dan juga di lakukan oleh M.Ahmad dan N.Muchlis tahun 2021 sebetulnya pendapatan yang minimum bisa merendahkan ketaatan informan pada membayar iuran BPJS Kesehatan, sebab masih tinggi keprntingan lain yang perlu di penuhi oleh informan sehingga tiada distribusi pendapatan untuk dipakai informan dalam melunasi iuran peserta bukan perima upah[12].

2. pengetahuan

Menurut Teori Natoatmodjo, 2014 bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan nilai yang terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.[13] Pengetahuan adalah seluruh informasi yang dipahami oleh informan mengenai segala sesuatu mengenai peseserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. terdapat informan yang mempunyai pengetahuan yang seluruhnya belum memahami atau masih memiliki pemahaman yang rendah peraturan-peraturan dan kerumitan sebagai peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. Berlandaskan hal tersebut di peroleh penelitian mendapatkan bahwa informan menjadi peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan sebagian besar informan dan kebijakan dari BPJS Kesehatan telah lengah seperti denda pembayaran yang menunggak dan juga informan mengetahui risiko dari ketidakpatuhan informan dalam membayarkan iuran tersebut tetapi informan tersebut tetap melakukan penunggakan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan tersebut. perihal ini akibat kepedulian informan tidak sedang terpatok terhadap pelunasan iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan melainkan lebih memilih mencukupi kepentingan yang harus di utamakan. Berlandaskan ini serasi pada teori di kemukakan oleh teori John S. Askin dalam Ariadi tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa pengetahuan sebagai faktor pemasti untuk pentingnya tindakan dan cara melihat seorang untuk menetapkan kualitas kesehatannya[12]

Pada keadaan ini bahwa peneliti benafsirkan kepada informan yang mempunyai pengetahuan banyak sangat penting terhadap kepatuhan membayar iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan Hal ini mencerminkan sesungguhnya informan yang mengetahui luasnya mengenai Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan tidak tentu mempunyai kemauan membayarkan iuran justru informan tidak terdaftar selaku peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan. dari pada itu informan tidak hanya memperoleh informasi dari BPJS Kesehatan menjadi pemahaman serta mendapat pelayanan kesehatan. pemahaman peserta terhadap jasa yang diperoleh sangat amat rendah. Informan ingin memakai pelayanan kesehatan jikalau peserta mengalami sakit dan penjelasan yang mereka miliki beralaskan wawasan informan pada saat informan mengalami sakit pada terakhir kalinya.

Sama halnya untuk ketaatan melunasi iuran BPJS Kesehatan, peserta harus melunasi itu karena merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab, mereka telah mempunyai pengalaman soal menunggak iuran BPJS Kesehatan itu sendiri.

Hasil penelitian ini juga di dukung penelitian A Takalentangan,AR Dilapanga, M Mandagi 2021 bahwa kurangnya sosialisasi terhadap suatu program yang terlaksana dapat mempengaruhi masyarakat atau peserta dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut[14].

3. persepsi

persepsi menurut Desiderato ialah pengalaman mengenai objek, peristiwa, ataupun hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Asnah (2001) menerangkan bahwa persepsi masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan badan penyelenggara asuransi kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan secara sistematis. Berlandaskan hal ini sjalan dengan teori yang di kemukakan Notoatmodjo, 2020 ia menyatakan bahwa persepsi seseorang muncul karena adanya suatu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang dihasilkan dengan menyimpulkan informasi dan menyimpulkannya dalam pengertian menyimpulkan persepsi positif ataupun negatif.[15]

Persepsi informan tentang BPJS Kesehatan tergolong dalam penyajian kesehatan yang diperoleh pada saat informan berobat tentu sebagai hal yang pertama menjadi karakter persepsi peserta, sebab pengukuran perdana yang dipakai pada aktivitas yang akan mendatang. Berlandaskan buatan penelitian, perihal berbeda sebagai salah satu aspek sikap pandangan informan.

Berdasarkan hasil wawancara merujuk bahwa setiap daerah di Kecamatan Tondano Selatan masih dapat dilaksanakan bagus bagi informan bukan penerima upah BPJS Kesehatan. karena lokasi melunasi sudah terdapat dengan berlimpah cara dengan pembayaran melalui internet Banking, Via Minimarket, layanan Bank dan juga Kantor Pos dan sebagainya yang telah dapat di akses langsung bagi masyarakat atau peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan yang memakai smartphone dan tempat pembayaran lainnya yang dekat dengan lokasi informan tersebut.

Persepsi informan diperoleh berawal dari kesan awal mengenai wilayah penyajian kesehatan yang sudah bekerja sama melalui BPJS Kesehatan boleh berdampak pada niat informan kepada selalu melunasi iuran BPJS Kesehatan dengan teratur. Kesan pada awal kali yang kurang memuaskan yang diperoleh oleh informan saat penyajian kesehatan sangat mempengaruhi pembentukan persepsi informan pada kepentingan untuk memanjangkan kala ke pesertannya dan kepatuhan peserta pada pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

meskipun pada informan kesan pada awal mempunyai persepsi yang baik pada lokasi jasa kesehatan bakal menaikkan ketaatan pada melunasi iuran Peserta bukan penerima upah BPJS kesehatan karena informan telah mendapat jasa kesehatan maka hendak akan menaikkan hubungan ke pesertaan BPJS Kesehatan. Tetapi dari buatan yang diperoleh dari hasil wawancara di lakukan peneliti meskipun informan mempunyai persepsi positif, informan tetap melakukan penunggakan terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Hasil ini serasi pada hasil penelitian di lakukan St. Rosmanely 2018, ialah hal yang mempengaruhi penghalang ketaatan melunasi iuran belaskan persepsi informan antara lain minimnya wawasan, mengenai keterbatasan pendapatan serta terdapat mendahulukan kepentingan yang lain ketimbang kesehatan[16].

4. Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang di berikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang di beri motivasi itu menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Sumber motivasi informan sangat berpengaruh terhadap melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. dan kualitas motivasi juga sangat mempengaruhi peserta dalam melakukan pembayaran ketika peserta memiliki motivasi yang tinggi maka niat untuk melakukan pembayaran iuran juga meningkat sama halnya ketika peserta memiliki motivasi yang rendah maka informan juga kurang patuh dalam melakukan pembayaran iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan serta sikap dan perilaku juga sangat mempengaruhi mendukung suatu kebijakan implementasi pakta suatu integritas suatu kebijakan[7]. Beralaskan keadaan tersebut sejalan pada teori di kemukakan John Elder (1998) mendefinisikan motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku.[17] Maslow (1992) menyatakan motivasi didasarkan atas tingkat kebutuhan yang di susun menurut prioritas kekuatannya dan Kertayasa (2010) menjelaskan apa bila kebutuhan pada tingkat bawah telah di penuhi, akan menimbulkan kemauan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi[18]

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua informan memiliki motivasi yang positif juga mendapatkan motivasi dari keluarga informan untuk melunasi tagihan BPJS Kesehatan lantaran untuk anggaran kesehatan pada saat menyembuhkan sakit di rumah sakit. Pada keadaan ini informan mempunyai hubungan karakter dan wilayah maka dapat menaikkan, meminimumkan atau menjaga karakter tersebut. karakter yang di maksud ialah ketaatan pada membayarkan iuran BPJS Kesehatan tetapi meskipun kedua peserta tersebut mempunyai motivasi yang positif peserta tetap memilih melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan karena bagi informan bukanlah hal motivasi yang mempengaruhi peserta dalam melakukan penunggakan melainkan karena pendapatan informan yang minim .

Dan juga terdapat tiga peserta yang sama sekali tidak memiliki motivasi baik dari diri sendiri maupun keluarga informan, hal tersebut juga mempengaruhi peserta dalam melakukan penunggakan peserta karena bukan kurangnya motivasi informan melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan melainkan karena kurangnya alokasi pendapatan peserta terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Asal motivasi peserta terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan bahwa pada saat informan mendapati keterangan jelas pada berlimpahnya sisi antara lain BPJS Kesehatan, mudah di mengerti, dan di rasa positif pada pemeasan kepentingannya, maka memperoleh satu ketaatan pada melunasi iuran BPJS Kesehatan. akibatnya, ketaatan melunasi pada saat informan memperoleh keterangan mengenai BPJS Kesehatan yang positif dan mengerti melakukan pada melaksanakan BPJS Kesehatan tersebut dan memiliki pemahaman untuk melunasi iuran BPJS Kesehatan. aspek pada asal informasi tertera ialah instrumen, di mana instrumen pun berimbang pada informan, semakin tinggi instrumen penjelasan yang membagikan penjelasan mengenai BPJS Kesehatan sebagai menyeluruh, lebih tinggi wawasan terhadap BPJS Kesehatan. tetapi, instrumen informasi dan karakter informasi itu belum dapat menumbuhkan pemahaman informan pada melunasi iuran Peserta bukan penerima upah BPJS Kesehatan hal tersebut di pengaruhi oleh faktor lain yang menjadi prioritas penting.

IV. KESIMPULAN

1. Bagaimana kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah studi kasus pada BPJS Kesehatan dan Kecamatan Tondano Selatan.

Kepatuhan Peserta Bukan Penerima Upah pada membayarkan iuran BPJS Kesehatan di kecamatan Tondano selatan belum sepenuhnya patuh dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Tondano Selatan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah studi kasus pada BPJS Kesehatan dan Kecamatan Tondano Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi kesimpulan bahwa: (1) informan masih memiliki pendapatan yang rendah sehingga informan tidak memiliki biaya untuk mengalokasikan membayarkan beban iuran BPJS Kesehatan. (2) informan belum sepenuhnya memahami kerumitan BPJS Kesehatan sehingga informan tidak patuh dalam membayarkan Iuran BPJS mereka. (3) Informan juga belum sepenuhnya memberikan Persepsi yang positif kepada BPJS Kesehatan sehingga informan Melakukan Penunggakan Dalam Membayarkan Iuran BPJS Kesehatan. (4) Informan belum sepenuhnya memiliki Motivasi yang positif sehingga informan tetap memilih melakukan penunggakan dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan," *Jakarta Republik Indones*, 2009.
- [2] A. T. Wulandari, H. B. Gusliana, and L. Diana, "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERAKIT IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 1–15.
- [3] T. P. Yustisia, *Panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS*. VisiMedia, 2014.
- [4] A. N. Shihab, "Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Agency)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 9, no. 2, pp. 175–190, 2018.
- [5] Indonesia, "BPJS Kesehatan ," *Pemerintahan Indonesia, Badan Hukum Publik* , 1968.
- [6] H. Z. Lubis and M. A. Hidayat, "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah)," *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, no. 2, pp. 65–72, 2019.

- [7] D. S. R. Siwij, J. E. H. Mokot, and C. C. Pilomali, "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan," *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI)*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [8] I. Mohtar, *Hubungan antara motivasi kerja dan pengalaman kerja dengan kinerja guru madrasah*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- [9] A. Supratiknya, *Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif dalam psikologi*. universitas Sanata Dharma, 2022.
- [10] B. Hanindiya, "Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Memiliki BPJS Mandiri Diwilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematang Siantar Tahun 2017," *Jurnal Kesehatan*, vol. 10, no. 1, pp. 95–100, 2022.
- [11] F. H. Mamonto, J. E. Langkai, and R. C. Mowilos, "Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa," *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI)*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [12] M. Ahmad and N. Muchlis, "Studi Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kota Makassar," *Window of Public Health Journal*, pp. 502–511, 2021.
- [13] C. Herawati, I. Kristanti, M. Selviana, and T. Novita, "Peran promosi kesehatan terhadap perbaikan pengetahuan, sikap, dan perilaku membuang sampah pada siswa sekolah menengah atas," *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [14] A. Takalentangen, A. R. Dilapanga, and M. Mandagi, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado," *Jambura Journal of Administration and Public Service*, vol. 1, no. 2, pp. 1–14, 2021.
- [15] R. I. S. K. A. NURFADILLAH R, "faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat membayar premi BPJS Kesehatan kategori peserta mandiri di kelurahan sudiang raya (Doctoral dissertatation, Universitas Hasaniddin," 2019.
- [16] S. T. Rosmanely, "Studi ketidakpatuhan membayar iuran bpjs kesehatan peserta non pbi bukan penerima upah di kelurahan parang tambung kec," *Administrasi Kebijakan Kesehatan*, vol. 88, 2018.
- [17] M. C. Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- [18] A. H. Maslow, "Motivasi dan Perilaku," *Semarang: Dahara Prize*, 1992.